

Pendidikan Hukum Islam Terapan: Penyuluhan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Menangani Masalah Sosial Keagamaan

Applied Islamic Law Education: Counseling to Strengthen the Capacity of Village Apparatus in Dealing with Socio-Religious Problems

Muhammad Badrun Zaman^{1*}, Roni², Amelia Sholeha³, Dumadi⁴, Slamet Bambang Riono⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

E-mail: ^{1*}badrunmohamad93@gmail.com, ²roni.brebes18@gmail.com, ³amel134@gmail.com,

⁴dumadi_adi@yahoo.co.id, ⁵sbriono@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: March, 13, 2025

Revised: March, 19, 2025

Accepted: March, 20, 2025

Key words:

Islamic Law Education;

Village Device Capacity;

Social Disputes;

Socio-Religious;

Applied Islamic Law


ABSTRACT

This capacity-building program for village officials in addressing socio-religious issues is a strategic step in social development at the village level. Village officials have a central role in managing government and facilitating the dynamics of community life, including handling socio-religious problems. Unfortunately, village officials' understanding of Islamic law is still limited, so problem-solving tends to be normative-administrative without addressing the root of the problem. This applied Islamic law education program aims to provide a basic understanding of the principles of Islamic law, especially in aspects of social life, as well as equip them with the skills to solve problems based on a just and solution-oriented approach to Islamic law. The methods used are training, case study discussions, and conflict resolution simulations. The program implementation includes several stages: preparation and planning, preparation of materials and modules, training implementation, mentoring and evaluation, and preparation of reports and publications. The training material covers Islamic inheritance law, family and divorce conflict resolution, waqf and grants, muamalah, and dispute resolution based on sharia principles. The results of this program indicate an increase in the knowledge and skills of village officials in resolving socio-religious issues based on Islamic legal principles. They demonstrated a better ability to understand the basic rules of Islamic inheritance law and an increased understanding of the importance of valid legal documents in inheritance and grant matters. The use of principles such as deliberation, justice, and public benefit is highly emphasized in dispute resolution. This program is expected to make a significant contribution to socio-religious development at the village level, as well as improve the quality of public services and community conflict resolution.

Corresponding Author:

Nurchahyo Listyanto

E-mail: badrunmohamad93@gmail.com



Abstrak

Penyuluhan penguatan kapasitas perangkat desa dalam menangani masalah sosial keagamaan merupakan langkah strategis dalam pembangunan sosial di tingkat desa. Perangkat desa memiliki peran sentral dalam mengelola pemerintahan dan memfasilitasi dinamika kehidupan masyarakat, termasuk menangani persoalan sosial-keagamaan. Sayangnya, pemahaman perangkat desa terhadap hukum Islam masih terbatas, sehingga penyelesaian masalah seringkali bersifat normatif-administratif tanpa menyentuh akar persoalan. Program pendidikan hukum Islam terapan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek sosial kemasyarakatan, serta membekali mereka dengan keterampilan menyelesaikan masalah berdasarkan pendekatan hukum Islam yang solutif dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah pelatihan, diskusi studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik. Pelaksanaan program meliputi beberapa tahapan, yaitu persiapan dan perencanaan, penyusunan materi dan modul, pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan evaluasi, serta penyusunan laporan dan publikasi. Materi pelatihan mencakup hukum waris Islam, penyelesaian konflik keluarga dan perceraian, wakaf dan hibah, muamalah, dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan ket-

erampilan perangkat desa dalam menyelesaikan masalah sosial keagamaan berdasarkan prinsip hukum Islam. Mereka menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami kaidah-kaidah dasar hukum waris Islam, serta semakin memahami pentingnya dokumen hukum yang sah dalam masalah waris dan hibah. Penggunaan prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sangat ditekankan dalam penyelesaian sengketa. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial keagamaan di tingkat desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian konflik masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan_Hukum_Islam; Kapasitas_Perangkat_Desa; Sengketa_Sosial; Sosial_Keagamaan; Hukum_Islam_Terapan

1. PENDAHULUAN

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, desa memegang peranan yang sangat penting sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan warga [1]. Desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masyarakat. Dalam konteks ini, perangkat desa memiliki peran sentral sebagai pengelola pemerintahan sekaligus fasilitator dalam berbagai dinamika kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya diharapkan mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan warga, termasuk dalam menangani persoalan sosial-keagamaan yang kerap muncul di tengah masyarakat [2]. Peningkatan kapasitas perangkat desa tidak hanya terbatas pada aspek teknokratis dan administratif, tetapi juga perlu menyentuh aspek keilmuan yang berkaitan dengan nilai lokal dan keagamaan, salah satunya melalui pendekatan hukum Islam terapan [3].

Hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, terutama dalam urusan-urusan sosial seperti pernikahan, perceraian, warisan, wakaf, hibah, zakat, hingga penyelesaian konflik yang berkaitan dengan norma dan etika Islam. Meskipun secara formal lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) [4] dan Pengadilan Agama [5] telah menjalankan fungsi-fungsi ini, namun realitasnya, banyak persoalan keagamaan diselesaikan secara informal di tingkat desa, bahkan seringkali bermula dari aduan masyarakat kepada kepala desa, sekdes, atau tokoh lokal lainnya. Di sinilah letak urgensi penguatan kapasitas perangkat desa agar mampu memahami dasar-dasar hukum Islam secara aplikatif, sehingga mereka dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik masyarakat dengan pendekatan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Brebes, masih sangat kuat memegang tradisi dan nilai-nilai Islam [6]. Hal ini menjadikan pendekatan hukum Islam tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan sosial berbasis nilai lokal. Namun sayangnya, pemahaman perangkat desa terhadap hukum Islam masih sangat terbatas. Banyak dari mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, kaidah-kaidah muamalah, atau mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah. Akibatnya, tidak jarang penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan yang bersifat normatif-administratif tanpa menyentuh akar persoalan secara substantif, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hubungan keluarga, waris, perceraian non-formal, atau konflik keagamaan lainnya.

Sebagai contoh, tidak sedikit kasus sengketa waris yang akhirnya menimbulkan konflik antar keluarga dan antar warga karena ketidaktahuan para pihak—termasuk perangkat desa—terhadap aturan pembagian waris menurut Islam [6]. Demikian pula dalam urusan perceraian atau pernikahan siri, perangkat desa kerap kali bingung dalam menentukan langkah yang harus diambil. Belum lagi ketika dihadapkan dengan persoalan sosial keagamaan seperti penyimpangan akidah, perbedaan mazhab dalam praktik keagamaan, atau konflik antar kelompok keagamaan di tingkat akar rumput. Dalam situasi seperti ini, perangkat desa membutuhkan pengetahuan dan wawasan hukum Islam yang aplikatif agar dapat mengambil sikap yang tepat, arif, dan bijaksana.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah program pendidikan hukum Islam terapan yang menasar langsung perangkat desa sebagai subjek utama [3]. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek sosial dan kemasyarakatan, serta membekali mereka dengan keterampilan menyelesaikan masalah berdasarkan pendekatan hukum Islam yang bersifat solutif dan berkeadilan. Pendidikan yang diberi-

kan bukan dalam bentuk pembelajaran teoritis sebagaimana di lembaga pendidikan formal, melainkan dalam format pelatihan, diskusi studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat desa. Dengan demikian, perangkat desa tidak hanya mengetahui norma hukum, tetapi juga memahami cara mengimplementasikannya secara tepat dalam konteks sosial keagamaan [7].

Selain itu, penguatan kapasitas ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan perangkat desa dalam pembangunan berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Hal ini selaras dengan paradigma pembangunan desa yang menempatkan nilai-nilai budaya dan agama sebagai bagian penting dari kekuatan sosial masyarakat. Jika perangkat desa memiliki bekal yang memadai dalam hukum Islam, mereka dapat menjadi mitra penting dalam merawat harmoni sosial, menyelesaikan sengketa secara damai, dan mencegah konflik horizontal yang kerap terjadi akibat miskomunikasi atau perbedaan pemahaman keagamaan. Dalam jangka panjang, upaya ini akan menciptakan desa yang tidak hanya maju secara administratif dan ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual [8].

Program pendidikan hukum Islam terapan ini juga relevan dengan visi pemerintah dalam membangun desa yang tangguh, mandiri, dan berdaya [3]. Dalam banyak kebijakan pembangunan, desa didorong untuk menjadi pusat inovasi dan kemandirian. Namun hal ini tidak bisa dicapai jika pembangunan hanya berorientasi pada infrastruktur fisik dan ekonomi tanpa memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada aspek moral, etika, dan hukum. Dengan melibatkan perangkat desa dalam pendidikan hukum Islam terapan, diharapkan akan tercipta sinergi antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai, antara kemajuan administratif dan kedewasaan sosial, serta antara inovasi ekonomi dan kekuatan spiritual [9].

Penguatan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan hukum Islam juga dapat membuka ruang baru dalam sinergi antara akademisi, praktisi hukum Islam, dan masyarakat [6]. Kampus sebagai pusat keilmuan dapat memainkan peran penting dalam mengabdikan kepada masyarakat melalui kegiatan yang aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dalam hal ini, program pengabdian kepada masyarakat menjadi wadah strategis untuk mentransfer ilmu dari dunia akademik ke dunia praktis, dari ruang kuliah ke ruang kehidupan nyata. Dosen, mahasiswa, dan institusi pendidikan dapat terlibat aktif dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial keagamaan masyarakat desa [10].

Dengan melihat latar belakang dan urgensi tersebut, maka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul "*Pendidikan Hukum Islam Terapan: Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Menangani Masalah Sosial Keagamaan*" menjadi langkah strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial keagamaan di tingkat desa. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi perangkat desa secara individual, tetapi juga berdampak sistemik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelesaian konflik masyarakat, serta terbangunnya ketahanan sosial berbasis nilai-nilai keislaman yang inklusif dan solutif.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap dirancang untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dalam penguatan kapasitas perangkat desa dalam menangani masalah sosial keagamaan melalui pendidikan hukum Islam terapan.

a. Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi kebutuhan melalui survei awal dan wawancara dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat di Desa Losari Kidul. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman perangkat desa terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial keagamaan seperti warisan, perceraian, konflik keluarga, dan penyelesaian sengketa berbasis syariah. Selain itu, juga dilakukan pemetaan masalah sosial yang sering terjadi di desa untuk memastikan materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Setelah data kebutuhan terkumpul, tim pengabdian menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup materi hukum Islam yang terapan dan praktis, dengan fokus pada penyelesaian masa-

lah sosial keagamaan. Kurikulum ini akan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta, sehingga dapat dipahami oleh perangkat desa dengan latar belakang pendidikan yang beragam.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa

b. Penyusunan Materi dan Modul

Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan meliputi topik-topik seperti:

1) Hukum Waris Islam

Pemahaman tentang pembagian warisan menurut hukum Islam, termasuk penerapan prinsip-prinsip seperti ahli waris, wasiat, dan hibah.

2) Penyelesaian Konflik Keluarga dan Perceraian

Hukum keluarga Islam terkait pernikahan, perceraian, dan kewajiban antara suami istri, serta cara penyelesaian sengketa melalui pendekatan Islam.

3) Wakaf dan Hibah

Pemahaman tentang wakaf dan hibah sebagai instrumen sosial dalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

4) Muamalah dalam Kehidupan Sehari-hari

Pengaplikasian hukum muamalah dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam.

5) Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengenalan teknik-teknik mediasi dan arbitrase yang berbasis hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan antar warga.

Modul pelatihan yang disusun akan memuat materi teoritis dan praktis, serta dilengkapi dengan studi kasus yang relevan dengan kehidupan masyarakat desa. Selain itu, modul ini akan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar bisa diaplikasikan langsung oleh perangkat desa dalam tugas sehari-hari mereka.

c. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa sesi yang terdiri dari [11]:

1) Sesi Teori

Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai hukum Islam yang terapan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Metode pengajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif yang disertai dengan diskusi kelompok untuk menggali pengalaman dan pemahaman peserta.

2) Sesi Studi Kasus

Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas studi kasus terkait masalah sosial keagamaan yang sering terjadi di masyarakat desa. Setiap kelompok diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diajarkan.

3) Sesi Simulasi dan Role Play

Dalam sesi ini, peserta melakukan simulasi penyelesaian sengketa keluarga dan warisan menggunakan pendekatan hukum Islam, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola masalah sosial secara lebih praktis [12].

4) Sesi Tanya Jawab dan Diskusi

Setiap peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi pelatihan dan masalah yang mereka temui dalam tugas sehari-hari. Fasilitator akan memberikan klarifikasi dan solusi praktis berdasarkan hukum Islam. Pelatihan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mendorong diskusi dan interaksi antara fasilitator dan peserta. Metode ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata yang mereka hadapi di desa.



Gambar 2. Pemberian Pendampingan pada Perangkat Desa

d. Pendampingan dan Evaluasi

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan kepada perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari terkait masalah sosial keagamaan. Pendampingan ini berupa bimbingan langsung dalam menangani kasus-kasus yang muncul di masyarakat, seperti penyelesaian sengketa waris, perceraian, atau sengketa keluarga yang melibatkan hukum Islam.

Selain itu, tim pengabdian juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap pemahaman dan implementasi materi yang telah diajarkan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan observasi langsung di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan ini berdampak pada kapasitas perangkat desa dalam menyelesaikan masalah sosial keagamaan.

Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, efektivitas materi yang disampaikan, serta keberlanjutan program. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan pengembangan materi atau metode yang digunakan dalam program pendidikan hukum Islam terapan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program ini.

e. Penyusunan Laporan dan Publikasi

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian akan menyusun laporan yang memuat hasil pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya. Laporan ini akan dipublikasikan dan disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait, seperti Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), serta lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan hukum Islam dalam pengelolaan masalah sosial keagamaan di tingkat desa.

Laporan ini juga akan mencakup dokumentasi kegiatan, baik berupa foto maupun rekaman video, sebagai bahan referensi bagi program serupa yang akan datang di desa lain. Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan perangkat desa dapat memperoleh pengetahuan yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai masalah sosial dan keagamaan di masyarakat dengan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang adil dan bijaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menangani masalah sosial keagamaan dengan pendekatan hukum Islam terapan. Program ini dilaksanakan di Desa Losari Kidul, Brebes, dengan melibatkan seluruh perangkat desa sebagai peserta pelatihan. Hasil pelaksanaan program ini dapat dibahas dalam dua bagian utama, yaitu hasil yang diperoleh dari pelatihan dan dampak yang dirasakan oleh peserta serta masyarakat desa, serta pembahasan mengenai tantangan dan rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya.

a. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perangkat Desa

Pelatihan yang diselenggarakan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa dalam menyelesaikan masalah sosial keagamaan berdasarkan prinsip hukum Islam. Berdasarkan evaluasi awal yang dilakukan sebelum pelatihan, banyak perangkat desa yang memiliki pemahaman terbatas terkait dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, waris, dan muamalah. Kebanyakan dari mereka lebih mengandalkan kebiasaan atau tradisi yang ada dalam masyarakat tanpa menyandarkan pada kajian yang kuat tentang hukum Islam yang sah.

Namun, setelah mengikuti pelatihan, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap hukum Islam terapan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa waris, perceraian, dan sengketa keluarga. Peserta pelatihan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami kaidah-kaidah dasar hukum waris Islam, seperti pembagian hak waris yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Peserta juga semakin memahami pentingnya dokumen hukum yang sah dalam masalah waris dan hibah, serta penerapan hukum Islam dalam transaksi ekonomi sehari-hari.

Penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu aspek yang paling banyak dibahas dan diterapkan. Dalam sesi studi kasus dan simulasi penyelesaian sengketa, perangkat desa menunjukkan keterampilan yang lebih baik dalam menggunakan pendekatan hukum Islam untuk mediasi dan negosiasi, terutama dalam menangani masalah pernikahan, perceraian, dan pembagian harta warisan. Penggunaan prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sangat terasa dalam pendekatan mereka. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa waris yang semula berpotensi menimbulkan konflik, perangkat desa berhasil menciptakan solusi yang adil dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan juga memberikan keterampilan praktis dalam hal mediasi dan penyelesaian sengketa. Selama sesi role-play, perangkat desa dilatih untuk menyelesaikan konflik antar individu dalam masyarakat dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam hal ini, mereka belajar untuk lebih bijaksana dalam merespon masalah sosial yang muncul di desa, serta mengedepankan prinsip kedamaian dan kesejahteraan bersama.

b. Dampak terhadap Masyarakat Desa

Selain manfaat langsung yang dirasakan oleh perangkat desa, pelatihan ini juga berdampak positif terhadap masyarakat Desa Losari Kidul secara keseluruhan. Sebelum pelatihan, masyarakat sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti sengketa waris, permasalahan perceraian, dan konflik keluarga, yang seringkali tidak terselesaikan dengan baik. Banyak dari kasus-kasus ini diselesaikan dengan cara-cara informal atau bahkan menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Namun, setelah adanya pelatihan kepada perangkat desa, warga merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan permasalahan mereka kepada perangkat desa yang kini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menangani masalah tersebut.

Kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perangkat desa yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lebih adil, bijaksana, dan sesuai dengan hukum Islam. Sebagai contoh, setelah pelatihan, beberapa kasus sengketa waris yang sebelumnya hampir berujung pada pertikaian berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh perangkat desa. Hasilnya, masyarakat merasa lebih dihargai, dan terciptalah suasana yang lebih harmonis dalam lingkungan desa.

Dampak lain yang signifikan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mulai lebih menyadari pentingnya memiliki dokumen hukum yang sah dalam urusan seperti pernikahan, waris, dan hibah. Hal ini membuka jalan bagi peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa, yang pada gilirannya mendukung penguatan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

c. Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Meskipun program ini berhasil mencapai tujuannya, ada beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman hukum Islam di antara perangkat desa. Beberapa peserta memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana dan pengulangan materi untuk memastikan bahwa seluruh peserta memahami konsep yang diajarkan.

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara-cara penyelesaian masalah yang lebih konvensional atau tradisional. Beberapa warga desa cenderung lebih mengandalkan penyelesaian masalah secara informal atau dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan usaha lebih untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan masalah sosial keagamaan.

Tantangan lain adalah terbatasnya sumber daya dan fasilitas untuk mendukung program ini dalam jangka panjang. Meskipun pelatihan telah memberikan pemahaman dan keterampilan yang cukup baik, namun agar perangkat desa dapat terus mengembangkan kapasitasnya, perlu ada dukungan yang lebih lanjut dalam bentuk program lanjutan atau pendampingan yang berkelanjutan.

d. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelatihan dan evaluasi, ada beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas program ini ke depan:

1) Pendampingan Berkelanjutan

Program ini sebaiknya tidak berhenti hanya pada pelatihan, tetapi perlu ada pendampingan secara berkala kepada perangkat desa dalam menangani masalah sosial keagamaan yang muncul di masyarakat.

2) Penyusunan Modul Khusus untuk Desa

Mengingat perbedaan pemahaman peserta, disarankan untuk menyusun modul pelatihan yang lebih spesifik dan sederhana, serta disertai dengan contoh-contoh nyata yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat desa.

3) Perluasan Program ke Desa Lain

Program ini sebaiknya diperluas ke desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa, dengan penyesuaian materi sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing.

4) Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan

Kerjasama dengan lembaga keagamaan lokal seperti MUI dan NU dapat memperkuat materi pelatihan dan mendukung keberlanjutan program.

Program pengabdian masyarakat dengan judul "*Pendidikan Hukum Islam Terapan: Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Menangani Masalah Sosial Keagamaan*" telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menangani masalah sosial keagamaan berdasarkan prinsip hukum Islam. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi perangkat desa dalam memperkuat kapasitas mereka sebagai pengayom masyarakat. Kami berharap bahwa program ini dapat menjadi model bagi pengabdian masyarakat serupa di desa-desa lain, serta memberi kontribusi nyata bagi tercipt-

tanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini, khususnya perangkat desa Losari Kidul yang telah antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam menjalankan tugas dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan desa dan masyarakat sekitarnya.

e. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum Islam terapan memiliki dampak yang signifikan dalam menguatkan kapasitas perangkat desa dalam menangani masalah sosial keagamaan. Pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, warisan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, pelatihan ini juga memperkenalkan teknik mediasi dan penyelesaian sengketa yang berbasis syariah, yang diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial di tingkat desa.

Dampak positif dari pelatihan ini tidak hanya dirasakan oleh perangkat desa, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat mulai lebih percaya pada kapasitas perangkat desa dalam menyelesaikan masalah sosial keagamaan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem penyelesaian masalah yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai agama di tingkat desa.

Saran

Program ini sebaiknya dilanjutkan dengan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa perangkat desa dapat terus mengembangkan kemampuan mereka dalam menangani masalah sosial keagamaan. Pendampingan ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi rutin atau bimbingan langsung di lapangan. Sebaiknya materi pelatihan lebih diperluas untuk mencakup isu-isu sosial keagamaan yang lebih kompleks, seperti hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan UMKM atau pemberdayaan perempuan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Mengingat keterbatasan latar belakang pendidikan peserta, disarankan untuk menyusun modul pelatihan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta menggunakan contoh kasus yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Kerjasama dengan lembaga keagamaan lokal, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Nahdlatul Ulama (NU), dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat program ini dan memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku di masyarakat. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan dampaknya terhadap perubahan sikap dan keterampilan perangkat desa dalam menyelesaikan masalah sosial. Berdasarkan evaluasi ini, program dapat dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), pemerintah Desa Bulakamba, serta warga Desa Bulakamba atas dukungan dan partisipasi mereka dalam kelancaran program pengabdian masyarakat Universitas Muhadi Setiabudi. Selain itu, tim juga menyampaikan penghargaan kepada tim Desa Bulakamba yang telah bekerja sama dengan baik selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] D. Abdullah, "Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," *J. Huk. Positum*, vol. 1, no. 1, pp. 83–103, 2016.
- [2] S. B. R. Andi Yulianto Roby Setiadi, Mukson, "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Brebes," *Ultras*, vol. 3, no. 2, pp. 48–58, 2020.
(Muhammad Badrun Zaman, Roni, Amelia Sholehe, Dumadi, Slamet Bambang Riono)
Pendidikan Hukum Islam Terapan: Penyuluhan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Menangani Masalah Sosial Keagamaan



- [3] A. Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Diktum*, pp. 23–39, 2012.
- [4] I. S. Atmaja, A. Irawan, Z. Arifin, I. Habudin, N. M. Zakaria, and S. Rusmanto, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akad. J. Pembang. Masy.*, vol. 5, no. 2, pp. 75–88, 2020.
- [5] A. I. Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *J. Al-Qadau Peradil. Dan Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 119–132, 2019.
- [6] W. Mahayana, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur," *Jurnl Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, pp. 400–414, 2013.
- [7] H. Sucipto, A. Sholeha, and M. B. Zaman, "Pemberdayaan UMKM Tempe dan Kerupuk Aci melalui Legalitas Usaha Di Desa Randusanga Wetan, Kabupaten Brebes," *Karunia J. Has. Pengabdi. Masy. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 146–157, 2023.
- [8] S. N. Utami¹, M. Syaifulloh, and S. B. Riono, "Strategy to Increase the Productivity of Jabres," 2022, *Springer Nature*.
- [9] M. B. Zaman and S. Ikhwan, "Analysis of Influence of Product Quality and Price on Buyer's Decision," *J. Bus. Behav. Entrep.*, vol. 5, no. 1, pp. 149–160, 2021.
- [10] H. Rianto and S. Firmansyah, "Upaya mewujudkan pemahaman nilai-nilai patriotisme dalam bersikap mahasiswa program studi PPKn IKIP PGRI Pontianak," *Sos. J. Pendidik. Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 86–96, 2017.
- [11] N. Yanasari, R. Masrikhiyah, and S. B. Riono, "Sosialisasi Pembiayaan Piutang Murobahah bagi Perilaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo," *Prof. J. Abdimas*, vol. 1, no. 3, pp. 66–71, 2022.
- [12] A. Yulianto, M. Mukson, O. S. Bachri, S. B. Riono, and Y. Ernitawati, "Manajemen Tatakelola BUMDES: Mengelola Pemasaran Produk," *JAMU J. Abdi Masy. UMUS*, vol. 1, no. 01, 2020.